

# **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

## **Nomor: SPKS-Nov/001/022/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama** : Stefanus Hermawan  
**Jabatan** : Project Manager SAANS  
**Alamat** : Jl. Lemahnendeut No.10, Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SAANS Teknologi Indonesia** untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Nama** : Budiman Sudarsono  
**Jabatan** : Pemilik PT. Fashonista Indonesia  
**Alamat** : Jl. Sudirman No. 101, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak sebagai klien untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan pembuatan aplikasi (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama**

dalam hal ini bertindak sebagai pembuat aplikasi yang diminta oleh **Pihak Kedua**. Ruang lingkup pekerjaan meliputi desain tampilan, FXML, CSS, tata-letak, system aplikasi dan hal lain yang diperlukan dalam lingkup pengembangan aplikasi *Point of Sales* sesuai dengan paket yang dipesan oleh pihak kedua.

### **Pasal 2**

#### **Hak dan Kewajiban**

Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban:

#### **I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:**

1. Apabila pihak kedua menjual kembali kepada pihak lain maka harus dengan persetujuan development yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak pertama.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan program dalam bentuk CD kepada pihak kedua setelah terselesainya pengerjaan ini

#### **II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:**

1. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang dirasakan perlu untuk pembuatan aplikasi
2. Pihak Kedua berhak mengajukan usulan-usulan dalam pembuatan aplikasi yang akan menjadi pertimbangan dari Pihak Pertama.

### **Pasal 3**

#### **Nilai Perjanjian**

Atas pekerjaannya tersebut maka pihak pertama berhak memperoleh pembayaran dari pihak kedua berupa uang sejumlah **Rp. 70.600.000**. Nilai tersebut adalah kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

### **Pasal 4**

#### **Pembayaran**

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 3 yaitu sebesar **Rp. 35.300.000** sebagai uang muka.
2. Sisa pembayaran dilakukan bila aplikasi yang dipesan oleh Pihak Kedua selesai dikerjakan oleh Pihak Pertama sebesar **Rp. 35.300.000** secara kontan.

### **Pasal 5**

#### **Waktu Pengerjaan**

1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jangka waktu pengerjaan aplikasi oleh Pihak Pertama adalah maksimal dalam 3 (Tiga) bulan waktu kalender, terhitung pada tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 Januari 2020.
3. Bila jangka waktu yang telah disepakati pada pasal 5.2 tidak tercapai, pihak Kedua berhak membatalkan pembuatan aplikasi yang telah dipesan atau melakukan negosiasi kembali dan mengubah perjanjian yang telah disepakati.
4. Bila Pihak Kedua membatalkan pembuatan aplikasi sebelum jangka waktu di atas, Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan uang muka sebesar 25%.
5. Jangka waktu pengerjaan aplikasi pada pasal 5.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan, penyelesaian error maupun perubahan fitur kepada Pihak Pertama.

### **Pasal 6**

#### **Garansi**

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan aplikasi yang telah ada, dalam waktu kontrak yang telah disepakati nanti (tertera dalam pasal surat kontrak selanjutnya).
2. Garansi pada pasal 6.1 berlaku apabila dalam batas kewajaran.
3. Garansi berlaku selama layout atau desain tetap/sama dengan desain awal.

### **Pasal 7**

#### **Force Majeur**

Jika Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk atau pada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu satu bulan setelah force majeure, para wakil atau ahli waris harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.

2. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak terkait, pihak lain berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

### **Pasal 8** **Ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu Addendum/Suplemen dengan catatan:

1. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam Addendum/Suplemen Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

### **Pasal 9** **Perselisihan**

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal 9 Oktober 2019

Pihak Pertama :

Pihak Kedua:

**Stefanus Hermawan**

**Budiman Sudarsono**